



SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 47 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN STATUS KEJADIAN LUAR BIASA PENYAKIT POLIO
DI KABUPATEN MIMIKA PROVINSI PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat dari Laboratorium Rujukan Polio Nasional PT. Bio Farma Nomor SD-022.01/PUK/III/2024 tanggal 1 Maret 2024, SD-024.13/PUK/III/2024 tanggal 13 Maret 2024 dan SD-024.13/PUK/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 perihal Laporan Hasil Laboratorium Pemeriksaan Sekuensing dari sampel 8 (delapan) orang sehat di Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah menunjukkan positif cVDP2-n dengan perubahan 7-10 nukleotida;
- b. bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kesehatan Republik Indonesia Nomor : IM.03.02/C/851/2024 perihal Penanggulangan KLB Polio di Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah perlu menetapkan KLB Polio sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 353 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Gubernur harus menetapkan Kejadian Luar Biasa jika pada suatu daerah tertentu terdapat penyakit atau masalah Kesehatan yang memenuhi kriteria Kejadian Luar Biasa;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta dalam upaya pencegahan dan pengendalian penularan penyakit polio, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Status Kejadian Luar Biasa Penyakit Polio di Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);

2. Undangf-Undang...../2

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6805);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- Memperhatikan :
1. Surat laboratorium rujukan Polio Nasional PT. Bio Farma Nomor SD-022.01/PUK/III/2024 tanggal 1 Maret 2024, SD-024.13/PUK/III/2024 tanggal 13 Maret 2024 dan SD-024.13/PUK/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 bahwa hasil laboratorium pemeriksaan sekuensing dari sampel 8 (delapan) orang sehat di Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah menunjukkan positif cVDP2-n dengan perubahan 7-10 nukleotida;
 2. Surat Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kesehatan Republik Indonesia Nomor IM.03.02/C/851/2024 tentang Penanggulangan KLB Polio di Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Status Kejadian Luar Biasa Penyakit Polio di Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah.
- KEDUA : Melakukan upaya penanggulangan Kejadian Luar Biasa yang ditujukan untuk memutuskan transmisi dan sirkulasi virus polio di Provinsi Papua Tengah.

KETIGA :/4

- KETIGA : Upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dilakukan dengan cara :
- penjaringan kasus Lumpuh Layu Akut, surveilans ketat kepada kontak erat, dan penangannya sesuai prosedur di puskesmas, rumah sakit dan fasilitas Kesehatan lainnya;
 - mencegah dan mengendalikan penyebaran dengan kegiatan Outbreak Response Immunization (ORI)/sub Pekan Imunisasi Nasional (sub PIN) polio;
 - perbaikan sanitasi lingkungan dan mengupayakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
- KEEMAT : Kejadian Luar Biasa Penyakit Polio sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berakhir jika daerah tidak lagi memenuhi kriteria Kejadian Luar Biasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini disebabkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 22 April 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., MH
NIP. 19760608 200212 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan di Jakarta;
- Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
- INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Papua Tengah di Nabire;